



Nomor: 53/WBP/SP/2022

Jakarta, 07 Maret 2022

Kepada Yth.:

**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta

**Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi**  
**atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 PT**  
**Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, PT Waskita Beton Precast Tbk menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas **Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk** pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022  
Pukul : 13.30 WIB sd. Selesai  
Tempat : Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas **Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk**. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas **Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk** tersebut telah dilakukan pada tanggal 07 Maret 2022 pada Surat Kabar Harian Terbit sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



**Fandy Dewanto**

Lampiran :  
1. Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)  
Tembusan :  
1. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk  
2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk  
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



AKIBAT CUACA EKSTREM

# Belasan Pohon di Jakpus Tumbang

Jakarta, HanTer—Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mencatat ada 13 pohon yang tumbang dan sempal atau patah ranting akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu siang.

“Penyebab tumbang dan patah cabang karena cuaca ekstrem yakni hujan disertai angin kencang,” kata Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat Mila Ananda saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

Mila merinci ada empat pohon yang tumbang, sedangkan sisanya sempal. Namun, tidak ada korban jiwa akibat tumbangnya pohon tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterima, pohon tumbang terjadi di Jalan Gunung Sahari Sawah Besar, Jalan Awaludin Tanah Abang, Jalan Cempaka Putih Barat, serta di Taman Buyan Tanah Abang.

Kejadian pohon tumbang di Jalan Gunung Sahari 7A, Kecamatan Sawah Besar berdampak pada kerusakan kabel listrik dan

menimpa motor warga.

Seluruh lokasi terjadinya pohon tumbang dan sempal sudah dalam penanganan petugas PJLP Pohon Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat.

Cuaca ekstrem yang melanda di DKI Jakarta ini sebelumnya telah diperingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG mengeluarkan peringatan dini mulai pukul

13.10 WIB terkait potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/ petir, dan angin kencang di kawasan Jabodetabek pada Sabtu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, potensi hujan dapat terjadi di wilayah DKI Jakarta, antara lain di Kota Jakarta Pusat seperti Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Menteng dan Tanah Abang.

BMKG memprakirakan kondisi ini masih akan berlangsung hingga Sabtu pukul 16.00 WIB.

■ Danial



ISTIMEWA

# DPRD DKI Segera Lantik Wakil Ketua dari PKS

Jakarta, HanTer—Pimpinan DPRD DKI Jakarta segera mengesahkan sosok baru Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Khoirudin yang siap dilantik dalam forum rapat paripurna, pada Maret ini.

Pelantikan tersebut diputuskan setelah Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Mohamad Tauqik, menetapkan jadwal dan disetujui seluruh anggota dewan lainnya, di mana paripurna tersebut akan digelar pada

Senin, 14 Maret 2022 pukul 13.00 WIB. “Sesuai aturan dalam tata tertib, bahwa pemberhentian pimpinan DPRD harus ditetapkan oleh rapat paripurna. Kami sepakat pada 14 Maret paripurna ya,” ujar Taufik dihubungi, kemarin.

Taufik menjelaskan, Khoirudin akan menggantikan Abdurrahman Suhaimi yang telah menjabat selama dua

tahun lima bulan sejak dilantik pada 14 Oktober “Dalam Paripurna mendatang, selain melaksanakan pengangkatan Pak Khoirudin, kami juga akan mengumumkan pemberhentian Pak Suhaimi,” tuturnya.

Diketahui, pimpinan DPRD DKI Jakarta yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua diisi oleh lima perwakilan dari lima partai pemilik kursi terbesar di parlemen Jakarta, yakni PDI Perjuangan 25 kursi, Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, dan PAN sembilan kursi.

Adapun kelima perwakilan partai tersebut yang kini menduduki pimpinan dewan yakni Prasetyo Edi Marsudi (Ketua/PDI Perjuangan), M Tauqik (Wakil Ketua/Gerindra), Abdurrahman Suhaimi (Wakil Ketua/PKS), Misan Samsuri (Wakil Ketua/Partai Demokrat), dan Zita Anjani (Wakil Ketua/PAN).

■ Sammy

# DPRD Pertanyakan Subsidi Transportasi Rp6 Triliun

Jakarta, HanTer—Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail meminta Pemprov DKI mengevaluasi sasaran penerima subsidi transportasi di Jakarta pada tahun ini. Sebagaimana diketahui, APBD yang digelontorkan untuk public service obligation (PSO) cukup besar, yakni mencapai Rp6 triliun per tahun.

“Harus ekstra hati-hati karena PSO atau subsidi ini jumlahnya cukup besar. Sekarang bagaimana sehingga bisa memberikan layanan terbaik kepada warga pengguna transportasi,” kata Ismail di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Dilihat dari data penerima subsidi transportasi, Ismail memandang, sejauh ini penerima sasaran kurang tepat karena masih diberikan untuk aparat sipil negara (ASN) dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan memadai.

Sementara masih banyak kalangan yang memerlukan bentuk keringanan biaya transportasi publik ini. Seperti misalnya siswa sekolah yang tidak dalam kriteria pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Memang harus ada kajian khusus untuk memperkuat data base warga DKI khususnya pengguna transportasi asal ini,” ungkap Ismail.

Menjawab hal ini, Asisten Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk penyeleksi penerima subsidi. Meski demikian, Sri memandang pemberian subsidi yang dilaksanakan sejauh ini telah tepat sasaran.

Sebab, Pemprov DKI menggunakan salah satu komponen kriteria penerima subsidi pada kelompok pegawai adalah besaran upah minimum provinsi (UMP) sesuai rekomendasi Dinas Ketenagakerjaan.

# KEBIJAKAN UJI EMISI DINILAI BELUM EFEKTIF

Kebijakan uji emisi kendaraan bermotor bagi masyarakat Jakarta dinilai belum efektif dan bisa menjadi hanya angin lalu.

Jakarta, HanTer—Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyatakan Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan trobosan agar kebijakan yang bertujuan memperbaiki kualitas udara Jakarta itu diantusias warga pemilik kendaraan. “Kebijakan uji emisi itu sampai saat ini masih minim sosialisasi, minim titik lokasi pelaksanaan uji, dan masih sumirnya penerapan sanksi,” ujar August Hamonangan di Jakarta, kemarin.

Menurutnya salah satu terobosan yang bisa dilakukan dengan mempermudah akses titik lokasi pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, sehingga bisa lebih banyak menjangkit animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan uji kendaraan bermotor.

August mencontohkan, pelaksanaan sosialisasi seka-

ligus uji emisi gratis hendaknya tidak hanya tertumpu di titik tertentu saja, tapi dilaksanakan tersebar di tempat-tempat yang mudah dijangkau, misalnya di kecamatan, di pemukiman warga, atau mungkin di terminal dan di pool taksis.

“Jadi bisa lebih banyak dimanfaatkan warga untuk bisa mengikuti uji emisi,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, August menuturkannya, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor Jakarta sampai saat ini, belum terlaksana secara efektif, padahal pelaksanaan uji emisi ini memerlukan kajian terukur dan masif baik sosialisasi, pelaksanaan uji emisi gratis, atau penetapan sanksi administratif secara sistematis.

“Makanya sudah saya sampaikan ke DLH (Dinas

Lingkungan Hidup) jauh-jauh hari agar kebijakan uji emisi lebih diefektifkan,” tuturnya.

## Tingkat Kepatuhan Masih Rendah

Berdasarkan data Dinas LH DKI Jakarta, tingkat kepatuhan warga yang berkendara di Jakarta untuk menjalani uji emisi kendaraan bermotor masih sangat rendah, di mana hingga saat ini tercatat baru ada sebanyak 599.975 kendaraan di DKI Jakarta atau 3,33 persen telah menjalani uji emisi.

Padahal, ada 373 bengkel resmi di Jakarta yang melayani uji emisi kendaraan yang berstatus aktif.

Pemprov DKI Jakarta juga akan segera menggelar razia uji emisi kendaraan bermotor tahun 2022, meskipun belum diketahui waktu pelaksanaannya. “Kegiatan

penataan dan kepatuhan hukum uji emisi ini rencananya akan diberlakukan di 24 ruas jalan di Jakarta,” katanya.

Razia uji emisi merupakan hasil koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Polda Metro Jaya.

Nantinya setiap kendaraan yang melintas diminta menepi agar kendaraannya bisa diperiksa status uji emisinya oleh petugas di lapangan.

Bagi kendaraan yang telah melakukan pengecekan dan lulus uji emisi, akan diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Sementara kendaraan yang belum uji emisi akan diarahkan ke tempat pengecekan status emisi kendaraan, di lokasi kegiatan razia.

Karenanya, August meminta kepada jajaran Dinas LH bersama Dishub DKI turut berkoordinasi secara efektif dengan Polda Metro Jaya dalam upaya penegakan hukum bagi pemilik kenda-

“Kebijakan uji emisi itu sampai saat ini masih minim sosialisasi, minim titik lokasi pelaksanaan uji, dan masih sumirnya penerapan sanksi

## August Hamonangan

raan bermotor yang belum melaksanakan uji emisi.

Hal ini diperlukan agar perbaikan kualitas udara DKI Jakarta dapat terwujud sebagaimana mestinya.

“Razia uji emisi segera dilakukan itu lebih bagus lebih baik, tapi jangan sampai hanya sekedar kelihatan menjalankan Pergub (Nomor 66 Tahun 2020) maupun menjalankan kebijakan dari Dinas LH saja,” katanya.

August menegaskan, harus lebih serius dalam pemberian sanksi maupun penegakan hukum di lapangan.

“Ini perlu untuk mendorong kesadaran masyarakat melakukan uji emisi ini,” ujarnya.

■ Sammy

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)**  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliananatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Selasa, 22 Maret 2022
Waktu	: Pukul 9.30 WIB s.d selesai
Tempat	: Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71 – 73, Pancoran, Jakarta Selatan.

**Agenda RUPO :**

1. Informasi perkembangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
2. Pembahasan dan/atau pengambilan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).

**Catatan :**

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:  
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh perusahaan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan pemerintah namun tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh perusahaan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:  
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.  
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).  
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.  
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 7 Maret 2022

EMITEN	WALI AMANAT
PT WASKITA BETON PRECAST TBK (DALAM PKPU)	PT BANK MEGA TBK

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)**  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliananatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Selasa, 22 Maret 2022
Waktu	: Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat	: Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71 – 73, Pancoran, Jakarta Selatan.

**Agenda RUPO :**

1. Informasi perkembangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
2. Pembahasan dan/atau pengambilan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).

**Catatan :**

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:  
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh perusahaan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan pemerintah namun tidak termasuk jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh perusahaan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:  
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.  
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).  
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.  
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 7 Maret 2022

EMITEN	WALI AMANAT
PT WASKITA BETON PRECAST TBK (DALAM PKPU)	PT BANK MEGA TBK